PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Sabuk Alu No.2 Telp. (0286) 321341 Fax. (0286) 321341
Website : diskominfo.wonosobokab.go.id, email : diskominfo.wonosobo@gmail.com
W O N O S O B O - 56311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Nomor : 500.12.18.1/2/

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 30 April 2025, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
2. Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 500.12.18.1/0501/Setda perihal Persetujuan atas Hasil Uji Konsekuensi dalam rangka penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan tanggal 30 April 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 500.12.11.3/007/2024 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Mei 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

FAHMI HIDAYAT, S.I.P, M.P.P.
Pembina Tingkat I
197108251999031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.12.18.1/2/
Tanggal : 8 Mei 2025

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Hasil Visum, Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang	• Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 296 dan Pasal 297.	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	b. Data Pribadi Penduduk meliputi No KK, NIK, Tanggal Lahir, Nik Ibu Kandung, NIK Bapak Kandung, keterangan tentang cacat fisik/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sesuai ketentuan perundang-undangan.	• Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	c. Data Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Data Pribadi Pelamar CASN meliputi NIP, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, No HP, Data dan Riwayat Keluarga.	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	d. Data kepegawaian yang berhubungan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin seseorang	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	e. Data pribadi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan meliputi NIP, NIK, NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), Nomor Rekening, Nomor Handphone	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	f. Data penerima layanan konseling, Data nama dan alamat korban serta saksi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga data catatan medik aseptor KB yang mendapat pelayanan	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang • Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	g. Data Informasi Wajib Pajak yang mengungkapkan data nama, alamat, potensi kekayaan dan data pribadi lainnya	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 34;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	h. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	i. Data pribadi Peserta Pelatihan Kompetensi, Pencari AK1 dan Tenaga Kerja yang ditempatkan, data risalah penyelesaian hubungan industrial	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	j. Data pribadi Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat, Data Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Data Dampingan Orang Dengan HIV Aids, Data Anak Berhadapan Hukum	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	k. Data pribadi orang yang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
	l. Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi : Nama, Alamat, Jenis Pelanggaran	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Berpotensi terjadinya Pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar; • Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; • Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda.	• Melindungi privasi individu Pelanggar Perda; • Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sisem persandian, dan keamanan daerah: Data tentang sistem pengelolahan data elektronik - Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server - Data tentang pengelolaan sistem persandian - Data tentang Ruang Server	• Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik • Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	• Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	Informasi yang mengungkap data proses pemeriksaan/reviu, meliputi:- Nama- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) /Kertas Kerja Reviu (KKR)- Temuan Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;	• Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan • Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN	• Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan • Dapat melindungi rahasia pribadi ASN	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;
4	Kegiatan Intelijen terkait dengan Ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus konflik sosial, organisasi yang berafilisasi dengan radikalisme serta data napiter yang dikelola oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Wonosobo	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 26 • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	• Menimbulkan keresahan di masyarakat • Mengganggu kelancaran proses penanganan kasus	• Menjaga stabilitas daerah dan wilayah	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	• Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 • Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	• Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	• Dibuka apabila Laporan Keuangan telah selesai diaudit dan atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8	Rencana Awal Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri meliputi informasi mengenai lokasi dan detail besar investasi	• Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 5 • Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; • Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional • Dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat dibuka setelah kegiatan investasi telah dilaksanakan
9	Data usulan Calon Formasi CASN Pemkab Wonosobo	• Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	• Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	• Melindungi hak masyarakat/ perguruan tinggi dalam memilih/membuka jurusan/program studi pendidikan	• Dapat dibuka setelah informasi tentang pendaftaran CASN diumumkan
10	Data Lokasi Sumber Daya Arkeologi, Data Sejarah	• Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 39)	• Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan kerusakan lingkungan	• Melindungi lokasi dari pengrusakan massive dan terstruktur	• Dapat dibuka hanya untuk kepentingan yang relevan terhadap pelestarian cagar budaya, pelindungan dan pengembangan budaya daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11	Rencana Lokasi Jembatan /Bagian detail Trase Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan / Bangunan Gedung Negara	• Undang – undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (e) butir 4	• Dapat menggangu proses pengadaan tanah • Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	• Mencegah spekulan tanah • Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual	• Sampai selesai proses pembahasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan • Sampai dengan penunjukan pemenang lelang oleh PPK

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Mei 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,

FAHMI HIDAYAT,S.I.P,M.P.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197108251999031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Nomor 2-4 kode pos 56311 Telp. (0286) 321345
fax. (0286) 321183 Website : ppidsetda.wonosobokab.go.id
Email : setda@wonosobokab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 500.12.18.1/0501/Setda

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si
NIP : 196809251988031003
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Dengan ini menerangkan dan memberikan persetujuan bahwa :

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo telah melakukan sidang Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana pada tanggal 30 April 2025 dan menghasilkan keputusan sesuai dengan lembar pengujian terlampir;
2. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka hasilnya akan dihimpun dalam Surat Keputusan Informasi Dikecualikan dengan memperhatikan Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku atasan PPID Utama Kabupaten Wobosobo.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA WONOSOBO

ONE ANDANG WARDOYO

Tembusan:
1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Pertinggal.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

Pada hari Rabu tanggal 30 (tiga puluh) Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Wonosobo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik di tabel dibawah ini:

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Hasil Visum, Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang	• Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 296 dan Pasal 297.	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	b. Data Pribadi Penduduk meliputi No KK, NIK, Tanggal Lahir, Nik Ibu Kandung, NIK Bapak Kandung, keterangan tentang cacat fisik/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sesuai ketentuan perundang-undangan	• Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

	c. Data Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Data Pribadi Pelamar CASN meliputi NIP, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, No HP, Data dan Riwayat Keluarga.	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	d. Data kepegawaian yang berhubungan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin seseorang	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	e. Data pribadi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan meliputi NIP, NIK, NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), Nomor Rekening, Nomor Handphone	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

	f. Data penerima layanan konseling, Data nama dan alamat korban serta saksi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga data catatan medik aseptor KB yang mendapat pelayanan	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang • Kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	g. Data Informasi Wajib Pajak yang mengungkapkan data nama, alamat, potensi kekayaan dan data pribadi lainnya	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 34;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	h. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

	i. Data pribadi Peserta Pelatihan Kompetensi, Pencari AK1 dan Tenaga Kerja yang ditempatkan, data risalah penyelesaian hubungan industrial	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	j. Data pribadi Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat, Data Penerima Manfaat Bantuan Sosial, Data Dampingan Orang Dengan HIV Aids, Data Anak Berhadapan Hukum	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	k. Data pribadi orang yang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

	l. Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi : Nama, Alamat, Jenis Pelanggaran	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	• Berpotensi terjadinya Pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar; • Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; • Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda.	• Melindungi privasi individu Pelanggar Perda; • Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis; • Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sisem persandian, dan keamanan daerah: Data tentang sistem pengelolahan data elektronik - Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server - Data tentang pengelolaan sistem persandian - Data tentang Ruang Server	• Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik • Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	• Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3	Informasi yang mengungkap data proses pemeriksaan/reviu, meliputi:- Nama- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) /Kertas Kerja Reviu (KKR)- Temuan Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;	• Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan • Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN	• Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan • Dapat melindungi rahasia pribadi ASN	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;

4	Kegiatan Intelijen terkait dengan Ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus konflik sosial, organisasi yang berafilisasi dengan radikalisme serta data napiter yang dikelola oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Wonosobo	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 26 • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	• Menimbulkan keresahan di masyarakat • Mengganggu kelancaran proses penanganan kasus	• Menjaga stabilitas daerah dan wilayah	• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan; • Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	• Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 • Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	• Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	• Dibuka apabila Laporan Keuangan telah selesai diaudit dan atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
6	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan Peraturan Daerah meliputi : Hari, Tanggal dan Waktu, Lokasi Operasi dan Target Operasi	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	• Berpotensi terjadinya Pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar; • Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; • Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda.	• Melindungi privasi individu Pelanggar Perda; • Memperlancar proses penegakan Perda.	• Dapat dibuka setelah rencana Operasi Penindakan Peraturan Daerah selesai dilaksanakan

7	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & kegiatan/Obyek Strategis meliputi : Hari, Tanggal dan waktu, Lokasi Pengamanan, Kegiatan, Pejabat yang hadir	• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	• Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; • Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup;	• Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara; • Menjamin keamanan Obyek Vital.	• Dapat dibuka setelah Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan/Objek Strategis selesai dilaksanakan
8	Rencana Awal Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri meliputi informasi mengenai lokasi dan detail besar investasi	• Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 5 • Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; • Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional; • Dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat dibuka setelah kegiatan investasi telah dilaksanakan
9	Data usulan Calon Formasi CASN Pemkab Wonosobo	• Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	• Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	• Melindungi hak masyarakat/perguruan tinggi dalam memilih/membuka jurusan/program studi pendidikan	• Dapat dibuka setelah informasi tentang pendaftaran CASN diumumkan

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Data Lokasi Sumber Daya Arkeologi, Data Sejarah dan Budaya Sensitif	• Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 39)	Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan kerusakan lingkungan	Melindungi lokasi dari pengrusakan massive dan terstruktur	- Dapat dibuka hanya untuk kepentingan yang relevan terhadap pelestarian cagar budaya, pelindungan dan pengembangan budaya daerah
11	Rencana Lokasi Jembatan /Bagian detail Trase Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan / Bangunan Gedung Negara	• Undang – undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (e) butir 4	• Dapat menggangu proses pengadaan tanah • Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	• Mencegah spekulan tanah • Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual	• Sampai selesai proses pembahasan tanah oleh Instansi yang membutuhkan • Sampai dengan penunjukan pemenang lelang oleh PPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Fahmi Hidayat, S.I.P,. M.P.P	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.
2	Astien Umariyah, S.Sos.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.
3	Sri Rahayu. S.Sos. M.I.Kom	Akademisi	FKSP UNSIQ	3.
4	Erwin Abdillah	Jurnalis	Pikiran Rakyat Media Network	4.
5	Astin Meiningsih	Organisasi Masyarakat	Forum Madani Wonosobo	5.
6	Eko Prasetyo, SE.	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.
7	Tugiyo, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.
8	dr. Rini Kartika	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	8.
9	Sukardi, S.IP., M.Si.	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.
10	Iin Khusani Mariah, MPH	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	10.
11	Satriyatmo	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	11.
12	Ridwan Setia Nugraha, S.Kom	Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum, Data dan Informasi	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	12.

13	Rubiyanto, S.Kom., M.Eng.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.
14	Titan Wira Yugatama, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	14.
15	DQ Filan Fajri, S.Kom.	Staff	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	15.
16	Zulfa Aulia Khusna, S.Stat.	Analis Data dan Informasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	16.
17	Danu Candra Prabowo, S.Kom., M.Eng.	Pranata Komputer Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	17.
18	Vikri Adha Ardian, AMd.Kom.	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.
19	Natalia Hariyanti, S.Gz, Dietisien	Kepada Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat	RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo	19.
20	Andhika Dwi Nugroho, A.Ma.Pust	Staff	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.
21	Anjar Any, SPd	Staff	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	21.
22	Ika Aris Jatmika, ST.	Inspektur Pembantu V	Inspektorat Daerah	22.
23	Ahmat Soleh	Staff	Satuan Polisi Pamong Praja	23.
24	Ari Muslihati, S.Kom.	Arsiparis	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	24.

25	Ardi Armanto, S.Kom	Staff	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SETDA

ONE ANDANG WARDOYO